

**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**



**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**  
**Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya**  
**Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805**  
**Email: [info@ottimmo.ac.id](mailto:info@ottimmo.ac.id)**



# Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

## STANDAR PROSES PENELITIAN

No. Dokumen : SM/LPM/11

Section : iii

Revisi : 01

## LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal Terbit : 17 April 2018

## LEMBAR PENGESAHAN PROSES PENELITIAN



Surabaya, 17 April 2018

Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Zaldy Iskandar, BSc.



	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/11
		Section	:	11
		Revisi	:	01
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	17 April 2018	

## 11. STANDAR PROSES PENELITIAN

### 11.1 Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali dan disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- d. **Proses Penelitian** adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara metodis dan sistematis
- e. **Metodologi Penelitian** adalah Prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.

### 11.2 Rasional

Dalam rangka memenuhi amanah:

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	: SM/LPM/11
		Section	: 11
		Revisi	: 01
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	: 17 April 2018	

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian keempat pasal 45 ayat 1 dan 2, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Statuta Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional
4. Rencana Induk Penelitian Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Standar Proses Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta sesuai dengan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015, ruang lingkup standar proses penelitian mencakup :

1. Standar Perencanaan Penelitian
2. Standar Pelaksanaan Penelitian
3. Standar Pelaporan Penelitian

### 11.3 Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	
1.	Dosen harus membuat perencanaan sebelum melakukan penelitian untuk mendapatkan topik penelitian yang unggul	Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan yang tidak lepas dari mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, sarana prasarana, kesehatan,	100%	100%	100%	100%	Semua indikator perencanaan penelitian yang telah di laporkan/ jumlah indikator perencanaan penelitian*100%



## Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

### STANDAR MUTU

No. Dokumen : SM/LPM/11

Section : 11

Revisi : 01

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tanggal Terbit : 17 April 2018

		kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.					
2	Dosen dalam melakukan penelitian harus menentukan target pelaksanaan untuk mendapatkan penelitian yang unggul	Pelaksanaan penelitian meliputi pemantauan dan evaluasi, pelaporan, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama,	100%	100%	100%	100%	Semua indikator pelaksanaan penelitian yang telah di laporkan/ jumlah indikator pelaksanaan penelitian*100%
3	Kegiatan Penelitian selalu dilakukan perencanaan setiap tahun akademik dimana dalam proses perencanaan, LPPM merencanakan pendanaan, skim dan jumlah proposal yang akan diterima.	Tersusunnya Rencana Dana, skim dan jumlah proposal yang diterima	100%	100%	100%	100%	Adanya Rencana Dana , skim dan jumlah proposal yang diterima / proposal yang diterima*100%
4	LPPM mengadakan penanda tangan kontrak untuk	Adanya kontrak untuk setiap proposal yang lolos	100%	100%	100%	100%	Adanya kontrak untuk setiap proposal yang lolos/jumlah



## Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

### STANDAR MUTU

No. Dokumen : SM/LPM/11

Section : 11

Revisi : 01

### STANDAR PROSES PENELITIAN

Tanggal Terbit : 17 April 2018

	proposal yang dinyatakan lolos						proposal yang lolos*100%
5	LPPM melakukan pencairan dana berdasarkan dengan mekanisme berpedoman pada isi kontrak	Mekanisme pencairan dana sesuai dengan kontrak penelitian	100%	100%	100%	100%	Pencairan dana sesuai dengan kontrak penelitian/semua proposal yang diterima*100%
6	Ketua pelaksana kegiatan penelitian diwajibkan menyampaikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah maupun poster yang siap disajikan pada seminar yang dikoordinasikan LPPM	Luaran kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	Luaran kegiatan yang dilaksanakan/ semua proposal yang diterima*100%
7	Pada akhir pelaksanaan kegiatan, ketua pelaksana menyerahkan laporan kegiatan pada waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan	Laporan yang telah diserahkan setelah penelitian dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	Laporan penelitian yang diserahkan/ jumlah proposal yang diterima*100%
8	Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu,	Laporan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan LPPM	100%	100%	100%	100%	Laporan sesuai format/laporan yang diserahkan *100%

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	: SM/LPM/11
		Section	: 11
		Revisi	: 01
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	: 17 April 2018	

kelengkapan format, dan cara penulisan laporan yang telah ditentukan							
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 11.4 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang proses dari kegiatan penelitian.
2. LPPM melakukan sosialisasi standar kepada peneliti (dosen dan mahasiswa)
3. Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan.
4. Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian kepada masyarakat sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mempunyai kriteria untuk menentukan standar proses dari kegiatan penelitian.
6. Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen.
7. Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.
8. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal penelitian.

#### 11.5 Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar proses penelitian antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/11
		Section	:	11
		Revisi	:	01
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	17 April 2018	

4. Dosen sebagai peneliti

## 11.6 Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.